



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN TAROKAN

JL.RayaTarokanNomor 01 Telp.(0354)775231
www.kedirikab.go.id email : kecamatan_tarokan@kedirikab.go.id
TAROKAN - 64152

KEPUTUSAN
CAMAT TAROKAN KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 060 / 757 / 418.79 /2022

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
KANTOR KECAMATAN TAROKAN KABUPATEN KEDIRI

CAMAT TAROKAN KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang : a. Bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan, kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
- b. Bahwa untuk menjamin kepastian tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri sesuai azas umum tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk menjamin terpenuhinya hak – hak masyarakat selaku pengguna layanan maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik;
- c. Bahwa pelayanan publik harus bebas dari segala pungutan liar (pungli) ;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c tersebut, maka diperlukan Keputusan Camat Tarokan Kabupaten Kediri tentang Standar Pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
6. Peraturan Bupati Kediri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri;

7. Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
8. Surat Edaran (SE) Bupati Kediri Nomor 700/319/418.11/2021 Tentang Larangan Praktek Pungutan Liar (Pungli) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
9. Rekomendasi Kantor Inspektorat Kabupaten Kediri nomor 700/372/418.11/2021 tanggal 18 Nopember 2021 tentang hasil monitoring dan evaluasi layanan publik di kecamatan Tarokan.
10. Surat Keputusan Camat Tarokan Nomor 060/64/418.79/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Standar Pelayanan Kantor Kecamatan Tarokan
- Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi.
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan atau pelaksana layanan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tarokan
Pada Tanggal : 20 September 2022
CAMAT TAROKAN

ttd

SUHARSONO

Lampiran 1 : KEPUTUSAN CAMAT TAROKAN
 Nomor : 060 / 757 / 418.79 / 2022
 Tentang : STANDAR PELAYANAN DISPENSASI NIKAH

1.	Persyaratan Pelayanan	DISPENSASI NIKAH
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pengajuan berkas oleh pemohon (Pemohon dengan berkas lengkap yang telah disahkan pemerintah desa menyerahkan berkas kepada petugas) 2. Penelitian berkas oleh petugas 3. Penandatanganan oleh pejabat 4. Registrasi dan pembubuhan stempel 5. Penyerahan berkas kepada pemohon
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 (Lima belas) Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat Dispensasi Nikah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penanganan Mandiri Kecamatan Tarokan a. Datang langsung b. WA 0813-5814-7651 c. FB Pelayanan Kec Tarokan d. Laman : https://kec.tarokan.kedirikab.go.id Penanganan integral Pemkab dan Nasional a. Halo Masbup b. SP4NLAPOR
7.	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
8.	Sarana dan Prasaran	a. Ruang ber-AC b. Kursi Tunggu c. Meja Layanan d. Computer e. Printer f. Jaringan Internet g. ATK h. Stempel
9.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
10.	Kompetensi Pelaksana	a. Ijazah minimal SLTA b. Komunikatif c. Berjiwa melayani
11.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung
12.	Jaminan Pelayanan	Sanksi bila melanggar maklumat layanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Layanan sederhana, mudah, responsif dan transparan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	SKM

Ditetapkan di : Tarokan
 Pada Tanggal : 20 September 2022
 CAMAT TAROKAN

ttd

SUHARSONO

Disalin sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Kecamatan Tarokan

Drs.TITO BUDI EKOCAHYO, MM
 NIP.19660615 199312 1 002

Lampiran 2 : KEPUTUSAN CAMAT TAROKAN
 Nomor : 060 / 757 / 418.79 / 2022
 Tentang : STANDAR PELAYANAN LEGALISASI SURAT / ADMINISTRASI

1.	Persyaratan Pelayanan	Legalisasi Surat / Administrasi : 1. Pengantar SKCK, 2. Pembelian BBM, 3. Ijin Keramaian, 4. Ijin Penutupan Jalan, 5. SKTM, 6. Suket Beda Nama, 7. Suket Usaha, 8. Suket Kehilangan (Dokumen), 9. Suket Lembaga/Ormas/Orpol, 10. Super Waris BPN/Non-BPN, 11. Super Perwalian, 12. Verifikasi Keluarga Miskin, 13. Pinjaman Bank.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pengajuan berkas oleh pemohon (Pemohon dengan berkas lengkap yang telah disahkan pemerintah desa menyerahkan berkas kepada petugas) 2. Penelitian berkas oleh petugas 3. Penandatanganan oleh pejabat 4. Registrasi dan pembubuhan stempel 5. Penyerahan berkas kepada pemohon
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (Lima) Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat Pernyataan / Keterangan ter-legalisasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penanganan Mandiri Kecamatan Tarokan a. Datang langsung b. WA 0813-5814-7651 c. FB Pelayanan Kec Tarokan d. Laman : https://kec.tarokan.kedirikab.go.id Penanganan integral Pemkab dan Nasional a. Halo Masbup b. SP4NLAPOR
7.	Dasar Hukum	SK CAMAT TAROKAN NO.060/64/418.79/2022
8.	Sarana dan Prasaran	a. Ruang ber-AC b. Kursi Tunggu c. Meja Layanan d. Computer e. Printer f. Jaringan Internet g. ATK h. Stempel
9.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
10.	Kompetensi Pelaksana	a. Ijazah minimal SLTA b. Komunikatif c. Berjiwa melayani
11.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung
12.	Jaminan Pelayanan	Sanksi bila melanggar maklumat layanan

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Layanan sederhana, mudah, responsif dan transparan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	SKM

Ditetapkan di : Tarokan
Pada Tanggal : 20 September 2022
CAMAT TAROKAN

ttd

SUHARSONO

Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kecamatan Tarokan

Drs.TITO BUDI EKOCAHYO, MM
NIP.19660615 199312 1 002